



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 18/G/2020/PTUN.KDI

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **SUKMAN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2. Nama : **HASANUDDIN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
3. Nama : **LA ILU**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;  
Pekerjaan : Karyawan/Honorar;
4. Nama : **JAINUDDIN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
5. Nama : **ZAFARUDDIN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
6. Nama : **SAHRIL MAJIDO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna

Barat;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PTUN/III/2020, tanggal 28 Maret 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. HASKIN ABIDIN, S.H.;-----

2. LA ODE MUHAMMAD KADIR, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator Haskin Abidin, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *haskinabidin85@gmail.com*;-----

untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;-----

**melawan:**

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PAJALA**;-----

Tempat Kedudukan : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, domisili elektronik: *pemdespajala@gmail.com*;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 15 Mei 2020, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 17 Juni 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Surat Para Penggugat, tanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.KDI;-----
8. Surat Tergugat tertanggal 06 Agustus 2020, Perihal Persetujuan Pencabutan Perkara;-----
9. Berkas Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 25 April 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 18/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 27 April 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Juni 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Juni 2020, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajala Tanggal 03 Maret 2020, sesuai Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pajala No. 03 Tahun 2020 Tanggal 03 Maret 2020 ,Khusus lampiran Nomor urut 2 atas nama SUKMAN (Kaur Keuangan), No urut 3 atas nama HASANUDDIN (Kaur Perencanaan), No Urut 4 atas nama LA ILU (Kasi Pelayanan Kesejahteraan), nomor urut 5 atas nama JAINUDDIN (Kadus I), Nomor Urut 6 atas nama ZAFARUDIN (Kadus II), Nomor Urut 8 atas nama SAHRIL MAJIDO (Sekretaris);-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:-----
  - Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
  - Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;-----
  - Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
  - Pasal 28 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 BAB IX Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemerintah objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:-----

- Asas Keadilan;-----
- Asas Kepastian Hukum;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Juni 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Kepala Desa No: 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Pajala, Alasannya adalah tidak melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa, sesuai dengan absensi yang terlampir yaitu sejak Januari sampai dengan tanggal 3 Maret Tahun 2020, Penggugat sudah tidak berkantor dikarenakan dukungan mereka tidak lolos dan pada tanggal 15 April Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat menerbitkan Surat Nomor: 140/297/2020 Perihal Pencabutan SK Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, maka pada tanggal 16 April 2020 atas nama Kepala Desa Pajala mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat yang memutuskan pencabutan SK Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajala dan telah disampaikan kepada Para Penggugat bahwasanya Surat Keputusan tersebut telah dicabut Namun mereka tidak mau berkantor juga sampai dengan adanya Surat Bupati Muna Barat Nomor : 100/323/2020, sifat segera, Perihal: Penegasan Tanggal 14 April 2020 untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa yang ada dan segera membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan aturan dan Perundang – undangan yang berlaku. Sehingga pada tanggal 17 April 2020, keluarlah Surat Rekomendasi Camat Maginti Kabupaten Muna Barat, Nomor: 138/43.c/MGT/2020 yang isinya segera membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pajala, Sehingga Panitia Penjaringan dan Penyaringan terbentuk, dan bekerja sesuai tahapan-tahapan penjaringan. Peraturan Bupati No: 12 Tahun 2020 yang Menjadi dasar sampai dengan pelantikan perangkat yang lolos seleksi pada tanggal 15 Juni 2020;-----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 06 Juli 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 Juli 2020, dan atas Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Para Penggugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat, tertanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.Kdi, yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 06 Agustus 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya pihak Tergugat menyatakan menyetujui permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGKETA" di atas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pembuktian yang mana pihak Tergugat telah menyerahkan Jawabannya

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 29 Juni 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* diperlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan *a quo* dengan menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 06 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi, dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi., telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi., dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh: **RACHMADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ZAINAL A, S.H.**, dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi Pengadilan pada hari tanggal dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SAAL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL A, S.H.**

**RACHMADI, S.H.**

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**MUHAMMAD SAAL, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 198.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 424.000,- (Empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2020/PTUN.Kdi.